



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lachai Roi Sianipar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Asrama Polri Kemayoran 9/9 Nomor 31, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025;

Anak juga didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun Tahun di LPKA Jakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.**
3. Pelaku Anak membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp.18.388.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : A.0171.R/KEP/SMP-lpsk/v Tahun 2025 Tanggal 05 Mei 2025.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Pakaian lengan Pendek berwarna pink
 - 1 (Satu) Potong Celana pendek berwarna biru;
 - 1 (Satu) potong Pakaian hitam lengan pendek
 - 1 (Satu) potongcelan pendek berwarna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya serta orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst



KESATU :

----- Bahwa ia Pelaku Anak, pada sekitar bulan November 2022, tanggal 20 Mei 2024, pada bulan Agustus 2023 dan Tanggal 12 Mei 2024 pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar Bulan November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, Pelaku Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajak bermain ke kontrakan orang tua Pelaku Anak yang bertempat di Jakarta Pusat, dimana pada saat itu kedua orang tua Pelaku Anak tidak berada di kontrakan tersebut, selanjutnya Pelaku Anak mengajak Anak Korban dengan kata-kata "main yuk, mainan adek aku banyak tau di rumah", kemudian Anak KORBAN mau menuruti ajakan Pelaku Anak karena menjanjikan mainan sehingga Anak KORBAN mau ikut ke kontrakan yang di tempati orang tua Pelaku Anak dan sesampainya di dalam kontrakan Pelaku Anak mengunci pintu dari dalam agar tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Pelaku Anak. Bahwa pada saat Anak KORBAN sedang bermain, Pelaku Anak menurunkan celana milik Anak KORBAN namun ditolak dengan kata-kata " NANTI AJA", namun Pelaku Anak tetap menurunkan celana Anak KORBAN sambil diam dan menuruti kemauan Pelaku Anak, selanjutnya Pelaku anak menyuruh Anak KORBAN untuk berbaring di lantai lalu Pelaku Anak menurunkan celananya dan mengesek gesekan kemaluan Pelaku Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit.

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Pelaku Anak melihat orang tua Anak KORBAN pergi untuk membeli stok warung dan pada saat itu Pelaku Anak melihat ruang kamar kotrakan Anak KORBAN tidak tertutup dan Pelaku Anak langsung mengecek untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut, kemudian Pelaku Anak masuk kedalam kontrakan Anak KORBAN dan melihat sedang menonton TV, selanjutnya Pelaku Anak masuk kedalam dan membawa Anak KORBAN masuk dalam kamar sambil mengunci pintu. Kemudian Anak NAURA menanyakan maksud dan tujuan Pelaku Anak masuk ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst



dalam kamar, lalu Pelaku Anak menjawab mau main yang mana posisi Anak KORBAN sedang berdiri, selanjutnya Pelaku Anak menurunkan celana Anak KORBAN secara paksa sehingga celana Anak KORBAN lepas, selanjutnya Anak KORBAN menahan tangan Pelaku Anak, namun Pelaku anak tetap memaksa dengan cara tetap menggesek gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak KORBAN selama kurang lebih 4 (empat) menit.

- Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2024 pukul 13.00 Wib Pelaku Anak menjagok Anak KORBAN untuk menonton youtube, selanjutnya Pelaku Anak mengajak Anak KORBAN untuk kekamar mandi dengan cara Pelaku Anak masuk dalam kamar mandi duluan, kemudian Anak KORBAN datang mengetuk pintu kamar mandi dan Pelaku Anak hanya diam dan setelah setelah pintuk di ketok untuk kedua kalinya dengan keras, kemudian Pelaku Anak membuka pintu sedikit, lalu menarik tangan Anak KORBAN untuk masuk kedalam kamar mandi dan setelah Anak KORBAN berada didalam kamar mandi, Pelaku Anak menurunkan celana panjang Anak KORBAN yang digunakan dan juga menyuruh melepaskan pakaian lengan pendek berwarna Pink yang di pakai Anak KORBAN, selanjutnya Pelaku Anak menyuruh Anak KORBAN untuk berbaring di lantai kamar mandi dan Pelaku Anak menggesek gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak KORBAN berkali kali selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Pelaku Anak melakukan perbuatannya selalu mengancam kepada Anak KORBAN dengan kata-kata “ kalo kamu bilang mamah nanti aku masukin lagi loh ”.

- Bahwa pada saat Pelaku Anak melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak KORBAN masih berusia sekitar 5 (lima) tahun sesuai dengan Akta Lahir Nomor : XXX atas nama Anak KORBAN yang lahir pada 30 Juni 2018.

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, Anak KORBAN mengalami trauma.

- Bahwa Surat keterangan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : XXX tanggal XXX 2024 yang ditandatangani oleh dr. Filbert Riady Adiar telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN pada tanggal XXX 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu Pada anak perempuan berusia lima tahun ini ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh lainnya. Ditemukan selaput dara dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban.

----- **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Pelaku Anak, pada sekitar bulan November 2022, tanggal 20 Mei 2024, pada bulan Agustus 2023 dan Tanggal 12 Mei 2024 pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Jl. Keran 6 RT/RW: 012/006 Gunung sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar Bulan November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, Pelaku Anak menghampiri Anak KORBAN untuk mengajak bermain ke kontrakan orang tua Pelaku Anak yang bertempat di Jl. Keran 6 RT/RW: 012/006 Gunung sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dimana pada saat itu kedua orang tua Pelaku Anak tidak berada di kontrakan tersebut, selanjutnya Pelaku Anak mengajak Anak KORBAN dengan kata-kata "main yuk, mainan adek aku banyak tau di rumah", kemudian Anak KORBAN mau menuruti ajakan Pelaku Anak karena menjanjikan mainan sehingga Anak KORBAN mau ikut ke kontrakan yang di tempati orang tua Pelaku Anak dan sesampainya di dalam kontrakan Pelaku Anak mengunci pintu dari dalam agar tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Pelaku Anak. Bahwa pada saat Anak KORBAN sedang bermain, Pelaku Anak menurunkan celana milik Anak KORBAN namun ditolak dengan kata-kata " NANTI AJA", namun Pelaku Anak tetap menurunkan celana Anak KORBAN sambil diam dan menuruti

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst



kemauan Pelaku Anak, selanjutnya Pelaku anak menyuruh Anak KORBAN untuk berbaring di lantai lalu Pelaku Anak menurunkan celananya dan mengesek gesekan kemaluan Pelaku Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit.

- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Pelaku Anak melihat orang tua Anak KORBAN pergi untuk membeli stok warung dan pada saat itu Pelaku Anak melihat ruang kamar kontrakan Anak KORBAN tidak tertutup dan Pelaku Anak langsung mengecek untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di dalam kamar tersebut, kemudian Pelaku Anak masuk kedalam kontrakan Anak KORBAN dan melihat sedang menonton TV, selanjutnya Pelaku Anak masuk kedalam dan membawa Anak KORBAN masuk dalam kamar sambil mengunci pintu. Kemudian Anak NAURA menanyakan maksud dan tujuan Pelaku Anak masuk ke dalam kamar, lalu Pelaku Anak menjawab "mau main" yang mana posisi Anak KORBAN sedang berdiri, selanjutnya Pelaku Anak menurunkan celana Anak KORBAN namun Anak KORBAN berusaha untuk menarik Kembali celananya, selanjutnya Pelaku Anak tetap memaksa Anak KORBAN untuk menurunkan celananya, selanjutnya Pelaku Anak mengesek gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak KORBAN selama kurang lebih 4 (empat) menit.

- Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2024 pukul 13.00 Wib Pelaku Anak mengajak Anak KORBAN untuk menonton youtube, selanjutnya Pelaku Anak mengajak Anak KORBAN untuk kekamar mandi dengan cara Pelaku Anak masuk dalam kamar mandi duluan, kemudian Anak KORBAN datang mengetuk pintu kamar mandi dan Pelaku Anak hanya diam dan setelah setelah pintuk di ketok untuk kedua kalinya dengan keras, kemudian Pelaku Anak membuka pintu sedikit, lalu menarik tangan Anak KORBAN untuk masuk kedalam kamar mandi dan setelah Anak KORBAN berada didalam kamar mandi, Pelaku Anak menurunkan celana panjang Anak KORBAN yang digunakan dan juga menyuruh melepaskan pakaian lengan pendek berwarna Pink yang di pakai Anak KORBAN, selanjutnya Pelaku Anak menyuruh Anak KORBAN untuk berbaring di lantai kamar mandi dan Pelaku Anak mengesek gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak KORBAN berkali kali selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Pelaku Anak melakukan perbuatannya



selalu mengancam kepada Anak KORBAN dengan kata-kata “ kalo kamu bilang mamah nanti aku masukin lagi loh ”.

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, Anak KORBAN mengalami trauma.

- Bahwa Surat keterangan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : XXX tanggal XXX 2024 yang ditandatangani oleh dr. Filbert Riady Adiar telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN pada tanggal XXX 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu Pada anak perempuan berusia lima tahun ini ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Ditemukan selaput dara dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak karena bertetangga dan Anak Korban sering main ke rumah Anak untuk bermain dengan adik dari Anak;
 - Bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari dan kemaluannya serta menggesekkannya ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sedang berada di warung milik ibu Anak Korban, lalu dipanggil Anak untuk menonton YouTube, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi;
 - Bahwa setelah di kamar mandi, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian dan Anak Korban menolak, namun Anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst



berkata “nanti kalau bilang mamah, aku masukin lagi lho”, sehingga Anak Korban menurut kemauan Anak dan membuka celana serta pakaian Anak Korban;

- Bahwa Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban berbaring, lalu Anak menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban berkali-kali;

- Bahwa sebelumnya juga Anak telah melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban, yang dilakukan di rumah Anak dan di teras;

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada saat keadaan sepi dan ibu Anak Korban sedang pergi berbelanja barang dagangannya;

- Bahwa sebelum maupun sesudah melakukan perbuatannya, Anak tidak pernah memberikan barang maupun uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak ajakan Anak untuk melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menahan tangan Anak, tetapi Anak tetap memaksa dan membujuk Anak Korban sehingga menuruti kemauannya;

- Bahwa pada saat kejadian, lingkungan di area tersebut cukup sepi;

- Bahwa Anak Korban menjadi trauma serta tidak mau lagi bertemu dan berteman dengan Anak;

- Bahwa saat ini Anak sudah pindah rumah dan tidak lagi tinggal dekat dengan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban;

- Bahwa rumah Saksi bertetangga dengan rumah orang tua Anak;

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa kejadiannya sekira bulan Mei 2024 di rumah kontrakan yang berada di Jakarta Pusat;



- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024, yaitu berawal dari kecurigaan terhadap histori YouTube pada *handphone* milik Saksi berupa video konten dewasa;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Anak Korban mengenai video pada histori YouTube tersebut, dan Anak Korban mengatakan bahwa yang membuka video tersebut adalah Anak;
- Bahwa pada saat itu *handphone* Saksi ditinggal di rumah dan Saksi pergi berbelanja barang dagangan;
- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut, Anak Korban mengaku telah dicabuli oleh Anak dengan cara digesekkan kemaluan Anak Korban oleh kemaluan Anak;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengenai perbuatannya kepada Anak Korban, dan Anak tidak mengakuinya, namun saat ditanyakan oleh orang tuanya, Anak akhirnya mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membawa Anak Korban untuk memeriksakan kondisi Anak Korban ke Puskesmas, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan melakukan visum;
- Bahwa orang tua Anak sempat menawarkan damai dan memberikan uang agar kasus tidak diteruskan, tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa usia Anak Korban adalah sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan, yaitu Anak tidak pernah memakai *handphone* saksi untuk menonton film konten dewasa, dan atas keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat keterangan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : XXX tanggal XXX yang ditandatangani oleh dr. Filbert Riady Adiar telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN pada tanggal 28 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu Pada anak perempuan berusia lima tahun ini ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Ditemukan selaput dara dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban;



- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal XXX 2023, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Korban;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan di Jakarta Pusat, yaitu di lingkungan Anak dan Anak Korban bertempat tinggal;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira bulan November 2022, Agustus 2023 dan terakhir tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa perbuatan cabul yang Anak lakukan adalah dengan cara menggesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekira bulan November 2022, Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajak bermain ke kontrakan orang tua Anak yang dalam keadaan kosong, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk main, dan sesampainya di dalam kontrakan, Anak mengunci pintu tersebut, kemudian saat Anak Korban sedang memainkan mainan, Anak menurunkan celana milik Anak Korban meski sempat ditolak;
- Bahwa setelah Anak menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban berbaring di lantai dan Anak menurunkan celana miliknya kemudian mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, Anak melihat orang tua Anak Korban pergi, lalu Anak masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban yang dalam keadaan tidak tertutup dan melihat Anak Korban sedang menonton TV. Setelah mengunci pintu, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban dengan agak memaksa karena Anak Korban menolak, kemudian Anak menurunkan celananya dan mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terakhir sekira tanggal 12 Mei 2024, saat Anak sedang mandi, Anak Korban mengetuk pintu kamar mandi, lalu Anak membuka pintu sedikit, setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan menurunkan celana panjang yang digunakan Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakannya,



kemudian Anak menggesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hingga Anak merasa puas;

- Bahwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak membujuk korban untuk main, dan Anak juga pernah mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang ke mama, nanti kalau bilang mamah, aku masukin lagi lho”;
- Bahwa Anak tidak pernah mengeluarkan sperma saat mencabuli Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hawa nafsu akibat sering menonton video dewasa;
- Bahwa Anak menonton video dewasa di *hanphone* milik teman, dan sama sekali tidak memakai *handphone* milik ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Anak menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang salah, Anak menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, serta Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian lengan pendek berwarna pink;
- 1 (satu) Potong celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) potong pakaian hitam lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan November 2022, Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajak bermain ke kontrakan orang tua Anak di Jakarta Pusat yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk main, dan sesampainya di dalam kontrakan, Anak mengunci pintu tersebut, kemudian saat Anak Korban sedang memainkan mainan, Anak menurunkan celana milik Anak Korban meski sempat ditolak, dan setelah Anak menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban berbaring di lantai dan Anak menurunkan celana



miliknya kemudian mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, Anak melihat orang tua Anak Korban pergi, lalu Anak masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban yang dalam keadaan tidak tertutup dan melihat Anak Korban sedang menonton TV. Setelah mengunci pintu, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban dengan agak memaksa karena Anak Korban menolak, kemudian Anak menurunkan celananya dan mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa terakhir sekira tanggal 12 Mei 2024, saat Anak sedang mandi, Anak Korban mengetuk pintu kamar mandi, lalu Anak membuka pintu sedikit, setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan menurunkan celana panjang yang digunakan Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian Anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hingga Anak merasa puas;

- Bahwa Anak tidak pernah mengeluarkan sperma saat mencabuli Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Anak membujuk Anak Korban untuk main, dan Anak juga pernah mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang ke mama, nanti kalau bilang mamah, aku masukin lagi lho";

- Bahwa sebelum maupun sesudah melakukan perbuatannya, Anak tidak pernah memberikan barang maupun uang kepada Anak Korban;

- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hawa nafsu akibat sering menonton video dewasa;

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut pada saat keadaan sepi dan ibu Anak Korban sedang pergi berbelanja barang dagangannya;

- Bahwa Anak Korban sempat dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kondisinya, kemudian terhadap Anak Korban dilakukan visum et repertum;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban menjadi trauma serta tidak mau lagi bertemu dan berteman dengan Anak;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor XXX tanggal XXX 2024 yang ditandatangani oleh dr. Filbert Riady Adiar telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN pada tanggal XXX 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu Pada anak perempuan berusia lima tahun ini ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian



tubuh lainnya. Ditemukan selaput dara dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal XXX 2023, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

- Kedua : melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak disusun secara alternatif, Hakim diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan terminologi kata Barang siapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, selain itu juga selama persidangan berlangsung, Anak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Anak adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Anak, namun apakah Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Anak, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, dan apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal sekira bulan November 2022, Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajak bermain ke kontrakan orang tua Anak di Jakarta Pusat yang dalam keadaan kosong, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk main, dan sesampainya di dalam kontrakan, Anak mengunci pintu tersebut, kemudian saat Anak Korban sedang memainkan mainan, Anak menurunkan celana milik Anak Korban meski sempat ditolak, dan setelah Anak menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban berbaring di lantai dan Anak menurunkan celana miliknya kemudian mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2023, Anak melihat orang tua Anak Korban pergi, lalu Anak masuk ke dalam rumah kontrakan Anak Korban yang dalam keadaan tidak tertutup dan melihat Anak Korban sedang menonton TV. Setelah mengunci pintu, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban dengan agak memaksa karena Anak Korban menolak, kemudian Anak menurunkan celananya dan mengesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Terakhir sekira tanggal 12 Mei 2024, saat Anak sedang mandi, Anak Korban mengetuk pintu kamar mandi, lalu Anak membuka pintu sedikit, setelah itu Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan menurunkan celana panjang yang digunakan Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian Anak mengesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hingga Anak merasa puas;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatannya, Anak membujuk Anak Korban untuk main, dan Anak juga pernah mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang ke mama, nanti kalau bilang mamah, aku masukin lagi lho", namun sebelum maupun sesudah melakukan perbuatannya, Anak tidak pernah memberikan barang maupun uang kepada Anak Korban;



Menimbang, bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hawa nafsu akibat sering menonton video dewasa, dan Anak melakukan perbuatannya tersebut pada saat keadaan sepi dan ibu Anak Korban sedang pergi berbelanja barang dagangannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kondisinya, kemudian terhadap Anak Korban dilakukan visum et repertum, dan akibat perbuatan Anak, Anak Korban menjadi trauma serta tidak mau lagi bertemu dan berteman dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : XXX tanggal XXX 2024 yang ditandatangani oleh dr. Filbert Riady Adiar telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN pada tanggal XXX 2024 telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu Pada anak perempuan berusia lima tahun ini ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Ditemukan selaput dara dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal XXX, menerangkan bahwa Anak Korban bernama Korban lahir pada tanggal 30 Agustus 2018, yang artinya Anak Korban berusia 5 (lima) tahun saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Anak yang menuntut Anak dengan dakwaan kedua, namun Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- Bahwa saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah berupa tindakan perawatan di LPKS Sentra Mulya Jaya;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara

Menimbang, bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- d. perawatan di LPKS;



- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak RASYA RAMADHANI, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Anak melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya perhatian, bimbingan dan komunikasi dari orangtua dan lingkungan sekitarnya;
- Anak telah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain serta diri sendiri;
- Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak Rasya Ramadhani, tetap memperhatikan masa depannya mengingat Anak masih berusia di bawah umur, Anak masih menjalani pendidikan yaitu bersekolah di Sekolah Menengah Pertama, maka penjatuhan pidana sebagai bentuk pemenuhan hak anak yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, sebagaimana amanat Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna Anak mendapatkan perlindungan dan pembinaan dan bimbingan agar dapat lebih memperbaiki perilakunya, pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya, Anak belum pernah dihukum, serta orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, Hakim



berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri Anak, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak maupun prevensi khusus bagi Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, mengenai restitusi yang harus diberikan oleh Anak kepada Anak Korban sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, hal mana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya, yang mana restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, termasuk pelaku anak. Namun, pelaksanaan restitusi pada pelaku anak perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) dan empiris (pelaksanaan di lapangan), yang mana secara yuridis pelaku tindak pidana lah yang bertanggung jawab atas pembayaran restitusi, sedangkan anak secara yuridis juga berada dibawah kekuasaan orangtua dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan dengan tujuan mendapatkan penghasilan (biaya hidup), secara empiris terdapat keterbatasan dalam pengaturan restitusi pada pelaku anak, terutama terkait kemampuan pelaku anak untuk membayar restitusi dan mekanisme pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan tidak mempunyai sumber penghasilan untuk dirinya sendiri kecuali mendapat biaya dari orang tuanya.



Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak yang dilakukan oleh PK Bapas dan mendengar orang tua pelaku anak yang hadir di persidangan, bahwa anak pelaku berasal dari keluarga ekonomi rendah, dimana ayah pelaku bekerja sebagai kurir paket sedangkan ibu anak pelaku tidak mempunyai pekerjaan, tinggal di rumah sewa yang berukuran kecil, yang mana ayah pelaku anak sudah berupaya melakukan perdamaian dengan orang tua anak korban, yang mana di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua anak korban bahwa sebelum proses penyidikan berlangsung, ayah anak pelaku memohon berdamai dengan memberikan kompensasi kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun oleh orang tua anak korban tidak mau menerima, sehingga perkara ini berlanjut hingga persidangan ini, dan di persidangan telah didengar orang tua korban anak yang membenarkan upaya perdamaian dari orang tua anak pelaku, dan orang tua anak korban memohonkan agar pembayaran restitusi disesuaikan dengan perhitungan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp18.388.000, 00 (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, dan mencermati bukti-bukti dalam lampiran permohonan restitusi dari LPSK yang diajukan oleh Penuntut Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut ditetapkan untuk membayar restitusi melalui orang tua Anak kepada Anak Korban sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan mekanisme pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Anak di persidangan, merupakan pakaian tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Anak masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Jakarta dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian lengan pendek berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) potong pakaian hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helmy Fakhri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan. S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hadziqotul A., S.H.,
Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Anak
didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ttd

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.